



PENETAPAN

Nomor 1207/Pdt.P/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Mansyur Sinring Pati bin Sinring, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Bulu Paleteang Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Desember 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 1207/Pdt.P/2016/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara Syarâ dengan seorang Laki-laki yang bernama Sugianto bin Parjan dan dinikahkan oleh imam setempat disuppirang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa dari pernikahan pertama Pomohon tersebut telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Sri Utami binti Sugianto
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang bernama Sri Utami binti Sogianto, tempat dan Tanggal lahir Pinrang, 04 Oktober 2002, umur 14 tahun, 2 bulan), agama Islam., anak ke satu, alamat Jalan Bulu paleteang Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteang Kabupaten

Hal 1 dari 8 hal.Put.No.2749/Pdt.P/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, Dengan calon suami bernama Ardi bin Nurdin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, status jejak dalam usia 19 tahun, alamat Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto Pinrang

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan Ardi bin Nurdin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.680/KUA.21.II/Pw.01/XII/2016, tanggal 13-12-2016
6. Bahwa anak pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Ardi bin Nurdin sekitar 3 bulan.
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon Suami, Ardi bin Nurdin, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat Pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran kepada pihak keluarga Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima.
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Ardi bin Nurdin dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kecamatan Paleteang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Sri Utami binti Sugianto untuk menikah dengan Ardi bin Nurdin;

Hal 2 dari 8 hal.Put.No.2749/Pdt.P/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315110912110008 tanggal 14-02-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai dan sudah dicocokkan dengan aslinya ,bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran an Rani Arianti Nomor 17595/AK/2008 tanggal 8 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai dan sudah dicocokkan dengan aslinya,bukti P-2;
3. Surat Penolakan Nomor B.661/KUA.21.11/Pw.01/241/2016 tanggal 1-12-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang. bermeterai dan sudah dicocokkan dengan aslinya,.bukti P-3,

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

B.-----

Saksi:

1. Suriani binti Tahir, umur 35 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;

Hal 3 dari 8 hal.Put.No.2749/Pdt.P/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Sri Utami binti Sugianto dengan Ardi bin Nurdin, namun anak Pemohon belum berumur 16 tahun ;
- Bahwa antara kedua calon mempelai, telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya dan sudah tidak dapat dipisahkan dan rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya dan calon mempelai pria sudah mampu membiayai isterinya karena sudah bekerja sebagai tukang batu.

2. Anugrah binti H. Dacing, umur 60 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Sri Utami binti Sugianto dengan Ardi bin Nurdin, namun anak Pemohon belum berumur 16 tahun ;
- Bahwa antara kedua calon mempelai, telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya dan sudah tidak dapat dipisahkan dan rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala

Hal 4 dari 8 hal.Put.No.2749/Pdt.P/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

- Bahwa calon mempelai wanita sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya dan calon mempelai pria sudah mampu membiayai isterinya karena sudah bekerja sebagai tukang batu.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 secara de facto bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan dengan Sugianto dan telah diakui oleh masyarakat Kecamatan Paleteang dan Pemerintah Kabupaten Pinrang, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak diantaranya Sri Utami binti Sugianto;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama Hasnah binti Yusran dengan alasan kedua anak tersebut sudah saling menyayangi dan mencintai, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 16 tahun, sebagaimana Bukti P.2;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Hasdandi bin Bahar berdasarkan Bukti P.3 saat ini baru berusia 14 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 5 dari 8 hal.Put.No.2749/Pdt.P/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon belum 16 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تُكْرِهُوا الْعُقُومَ عَلَيْهِمْ وَالْعُقُومَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ مُتَعَدِّ الْعِلْمَ وَلَكِنْ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ ابْنِ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَكُمْ فِي هَذِهِ نَسِيءٌ وَلَكُمْ فِي هَذِهِ نَسِيءٌ وَلَكُمْ فِي هَذِهِ نَسِيءٌ

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian

Hal 6 dari 8 hal.Put.No.2749/Pdt.P/2016/PA Prg.



mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رَدُّ الْمَظْلُومِ يُقَدِّمُ عَلَى تَطْلُبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Sri Utami binti Sugianto untuk menikah dengan Ardi bin Nurdin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal 7 dari 8 hal.Put.No.2749/Pdt.P/2016/PA Prg.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H.,M.H.

Perincian biaya Perkara

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	80.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	171.000,00
--------	---	----	------------

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal.Put.No.2749/Pdt.P/2016/PA Prg.